



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon I

Pemohon II, NIK 13070545110200003, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon II

yang memberikan kuasa kepada **ABRAR, SH**, advokat dan pengacara yang beralamat dan berkantor di Hotel Shago Bungsu Lantai 2, Jalan Raya Negara Kilometer Tujuh Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 27/G.K.kh/2020/PA. LK Tanggal 14 April 2020 selanjutnya sebagai Para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 April 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam register perkara Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon:

Anak Para Pemohon Umur 18 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMP, Janjang Tinggi Kenagarian Pilubang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki;

Calon Suami Anak Para Pemohon, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Kabupaten Lima Puluh Kota;

Dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Juni Tahun 2000, berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kota dan dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon telah dating dan melapor ke KUA Kec, Harau Kabupaten Lima Puluh Kota guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 3 Tahun dan mereka juga sudah sering pergi keluar rumah berdua;
5. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya karena Pemohon khawatir mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam dan terjerumus kepada dosa zina karena melihat keadaan pergaulan remaja pada saat sekarang ini terlalu bebas, kemudian anak Para Pemohon juga sudah tidak mau sekolah lagi;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para pemohon dengan calon suaminya tersebut dinikahkan, dikarenakan calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan dan bisa bertanggung jawab terhadap

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon. Namun terhambat karena menyangkut umur anak

Para pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati serta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Para pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan secara elektronik melalui alamat elektronik (*e-mail*) Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan di dampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa majelis telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan setelah umur anak Pemohon cukup agar siap secara lahir dan bathin, yang juga termasuk didalamnya mengenai keberlanjutan pendidikan anak Para Pemohon kelak sesudah pernikahan, tentang kesiapan organ reproduksi anak Para Pemohon, dampak sosial anak Para Pemohon yang pada usianya masih tahap belajar serta psikologis anak Para Pemohon yang masih beranjak remaja yang masih ingin bermain (bersosialisasi) dengan teman sebayanya yang nantinya mempunyai potensi yang sangat besar untuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah melakukan perbaikan surat permohonannya yang dilakukan secara tertulis dan telah diberikan kepada Hakim pada sidang lanjutan:

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang hendak melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya Anak Para Pemohon, namun umur Anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 3 tahun, dan sering pergi ke luar rumah berdua;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon murni atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon anak Para Pemohon tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon harus segera dilaksanakan karena keduanya telah lama berkenalan dan sering pergi ke luar bersama sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa Para Pemohon yakin Anak Para Pemohon mampu menjadi seorang isteri yang baik;
- Bahwa Para Pemohon bersedia membina dan membantu Anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga dengan calon suami anak para pemohon baik secara moril maupun materil;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon, yang merupakan ayah kandungnya;
 - Bahwa anak Para Pemohon mengetahui terkait pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tanjung Pati;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang berkeinginan menikah dengan calon anak Pemohon namun belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
 - Bahwa anak Para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon Pemohon hanya bersekolah sampai kelas tiga Sekolah Menengah Pertama dan tidak mau bersekolah lagi;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon anak Para Pemohon sudah pernah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama u, namun ditolak;
 - Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami anak Para Pemohon karena keduanya sudah lama dan sudah semakin dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah siap secara lahir dan bathin untuk menikah serta menjalankan tanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Pemohon, yang merupakan ayah kandung anak para pemohon;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tanjung Pati;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berusia 28 (dua puluh delapan tahun) tahun;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 3 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah pernah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak;
- Bahwa alasan calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan Anak Para Pemohon karena hubungan mereka sudah lama dan sudah semakin dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan honorer sehingga sudah siap secara lahir dan bathin untuk menikahi anak Para Pemohon, serta menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami terutama dalam menjalankan syariat Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonanannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor Tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon tanggal 04 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal dibawah sumpahnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang sekarang masih berumur 18 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon,;
- Bahwa kepribadian calon suami anak Para Pemohon sehari-hari baik, tidak ada terlibat dalam pergaulan bebas dan penyalahgunaan obat-obat terlarang;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain, seperti sering pergi ke luar bersama sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap secara fisik untuk menikah dan dapat melakukan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 28 tahun dan telah memiliki mata pencaharian yang tetap;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak bersedia membimbing dan mengarahkan anak mereka dalam membina rumah tangga;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Payakaumbuh 03 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Phl Satpol PP, bertempat tinggal Kabupaten Lima Pulu Kota, dibawah sumpahnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Teman calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang sekarang masih berumur 18 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota karena belum cukup umur;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama calon suami anak Pemohon;
- Bahwa kepribadian calon suami anak Para Pemohon sehari-hari baik, tidak ada terlibat dalam pergaulan bebas dan penyalahgunaan obat-obat terlarang;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain, seperti sering pergi ke luar bersama sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus Jejaka;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap secara fisik untuk menikah dan dapat melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 28 tahun dan telah memiliki mata pencaharian yang tetap;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak bersedia membimbing dan mengarahkan anak mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Meliana binti M. Ali (*vide* P.1). Oleh karena itu Para Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV, Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam persidangan Para Pemohon telah diberi nasehat untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, karena pernikahan dini sebagaimana yang akan dilaksanakan nantinya berpotensi memiliki dampak yang buruk bagi anak Para Pemohon, baik secara psikis maupun psikologis, terutama mengenai keberlanjutan pendidikan anak Para Pemohon kelak sesudah pernikahan, tentang kesiapan organ reproduksi anak Para Pemohon, dampak sosial anak yang pada usianya masih tahap belajar serta kondisi psikologis anak yang masih

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranjak remaja yang masih ingin bermain dengan teman sebayanya sementara anak Para Pemohon nantinya harus sudah mengurus rumah tangga serta anaknya yang nantinya mempunyai potensi yang sangat besar untuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan akan tetap bertanggung jawab secara moril maupun materil untuk tetap membimbing dan terus mengawasi pernikahan anak mereka kelak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena saat ini anak Para Pemohon sebagai calon isteri baru berusia delapan belas tahun, namun anak tersebut telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan nantinya melakukan perbuatan yang dilarang agama, sehingga Para Pemohon merasa wajib untuk segera menikahnya, namun hal tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur dan menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun" sehingga untuk melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan menyatakan telah siap secara mental untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga dan secara materil telah bekerja sebagai karyawan honorer;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma nomor 5 tahun 2019, Hakim sudah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon. Dari keterangan para pihak, Hakim menemukan fakta bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab jika ada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami telah menyatakan persetujuannya untuk menikahkan anak mereka, pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kedua calon mempelai sudah sama-sama saling mencintai dan harus segera dinikahkan karena hubungan mereka semakin akrab dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama. Para Pemohon dan orangtua calon suami siap untuk membimbing dan membantu anak-anak mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik secara moril maupun materiil nantinya. Dengan demikian maksud Pasal 13 dan 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Para Pemohon, hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat untuk menjadi alat bukti, telah memenuhi syarat pembuktian tertulis sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon (calon isteri) merupakan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur untuk menikah dan Pemohon sebagai ayah kandung adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau menolak melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya.

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yang bernama Saksi I dan Saksi II, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon Suami Anak Para Pemohon meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah lama berpacaran dan saling mencintai bahkan mereka sudah sering pergi berdua;
- Bahwa orang tua kedua anak tersebut telah merestui rencana pernikahan mereka dan mampu membantu mereka secara moril dan materil atau bertanggung jawab untuk membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak Para Pemohon dalam keadaan baik dan telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pegawai honorer;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan calon suaminya yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena umurnya belum memenuhi syarat menurut Undang-Undang perkawinan;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut telah ternyata antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39-40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Para Pemohon sebagai calon istri belum berumur 19 tahun, maka Hakim berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu maka Hakim berpendapat dalam perkara dapat diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh **Defi Uswatun Hasanah S. Sy** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Sri Hani Fadhillah, SHI. MA**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Defi Uswatun Hasanah S. Sy

Panitera Pengganti,

Sri Hani Fadhillah, SHI. MA

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan Para Pemohon	:	Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)